BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu periode 5 (lima) tahunanDinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kecil Dinas Perdagangan Koperasi Usaha dan Renstra Menengahmerupakan pedoman bagi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahmenyusun Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahmemiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi dan Program Walikota terpilih, yang dirumuskan melalui proses yang yang bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahdisusun melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- b. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi
 Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Perumusan rancangan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan tahapan sebagai beikut :
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah provinsi
 - Penelaahan RT/RW Kota
 - Analisis terhadap dokumen KLHS
 - Perumusan isu-isu strategis
 - Perumusan visi dan misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Mempelajari surat edaran Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun
 - Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
 - Pelaksanaan forum Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2) Penyajian rancangan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

d. Penetapan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahmerupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dimaksud. Perumusan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahdilakukan dengan menganalisis RTRW Kota, hasil-hasil kajian terkait, serta mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra SKPD Provinsi. Disamping Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahakan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Rencana Kerja (Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan JangkaPanjangNasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK

- 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 2025;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 TentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2032;
- 20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- 21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
- 22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
- 23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- 24 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang

25 Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2016Tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerj Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dirumuskan dengan maksud menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, Bappeda selama 5 (lima) Tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengahadalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Bappeda sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai ssaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengahdengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan priritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indiktor kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKota Padang Panjang tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah ,Peraturan Daerah, dan Ketentuan perturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi ,tugas dan fungsi,kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1.4Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,serta susunan gris besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Memuat Informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan dan Menengahdalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ,mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahdalam penyelenggaran tugas dan fungsinya,mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahperiode sebelumnya,mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,dan mengulas hambatan-hambatan utama yang asih dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra Dinas

2.1Tugas,Fungsi,Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Memuat penjelasan umum tnentang dasar hokum pembentukan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta uraian tugas dan funsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dinas Menengah.Uraian tentang struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan ditujukan untuk menunjukan organisasi Jumlah. personil,dan tata laksana Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah(Proses, Prosedur, Mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahberdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahperiode sebelumnya, menurut SPMuntuk urusan wajib,dan indicator Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bagian ini Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahprovinsi (untuk kabupaten/Kota),hasil telaan terhadapan RTRW,dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahpada lima tahun mendatang.Bagian Mengemukan ini macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Funsi Peayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahbeserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya.Identifikasi permsalahan didasarkan pada hasil (Analisis Gambaran pelayan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).

3.2 Telaan Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang terkait dengan visi,misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.dipaparkan apa saja factorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala factor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

3.3 Telaan Renstra Provinsi (Program Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi)

Bagian ini mengemukakan apa saja factor – factor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang mempengaruhi permasalahan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian dikemukakan Faktor-faktor ini apa saja penghambat dan pendorong .dari pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang permasalahan mempengaruhi pelayanan Dinas Usaha Kecil Perdagangan Koperasi dan Menengahditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu Isu Trategis

Pada Bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan dan misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

10

1.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pada Bagian Ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIAAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,Indikator kineja,kelompok sasaran,dan pendanaan indikatif dari perumusan rencana program kegiatan,indicator kinerja,kelompok sasaran,dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam table berikut ini:

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dearah Orgnisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang melaksanakan tugas dan fungsi Panjang sesuai dengan PeraturanWalikotaPadang PanjangNomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan
 - Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan
 - Seksi Perlindungan Konsumen
- 4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengahterdiri dari :
 - Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - Seksi Pemberdayaan UMKM;
 - Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM
- 5. Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaranterdiri dari :

- SeksiUsaha Industri;
- SeksiPembinaan dan Pengembangan Produk;
- Seksi Promosi dan Pemasaran;
- 6. Unit Pelaksana Teknis dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dari masing-masing jabatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusanan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasiUKM dan perindustrian;
 - b. Pelaksanaankebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian;
 - c. Pelaksanaan administrasidinasdibidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporandibidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian;dan
 - e. PelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehWalikotadibidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian.
- 3. Uraian Tugas Kepala Dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian;
- c. Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masingmasing;
- d. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Menyelenggaraanurusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian berdasarkan ketentuan berlaku;
- g. Mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- h. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan di bidang perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian;
- Menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
- j. Mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatanganinya untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perdagangan, perindustrian, promosi dan pemasaran serta koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, untuk bahan perbaikan dan pencapaian kinerja dinas;
- Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas UPTD dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- m.Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- n. Melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- (2) Koordinasi dan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum,
 kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Uraian Tugas Sekretariatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;

- b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan kepegawaian baik untuk pemberian reward maupun punishment sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin pegawai;
- f. mengkordinasikan penyusunan laporan realisasi pencapaian kinerja dinas berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang-Bidang;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM jika Kepala Dinas berhalangan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan,

peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
- c. penatausahaan barang milik daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan kepustakaan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;

- e. melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
- f. menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi data pegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;
- g. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan kehadiran, sararan kerja pegawai, penerapan sanksi pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan berlaku;
- h. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

> Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaanmempunyai tugas pokok menyelenggarakan program keuangan dan perencanaandalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan

- laporan keuangan, melakukan perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan administrasi keuanganyang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c. pengelolaan urusanperencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian TugasSub Bagian Keuangan dan Perencanaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan keuangan dan perencanaan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. mengkoordinasikan pembuatan laporan SPJ bendahara, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
- d. menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;

- e. mengkoordinir penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor, lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
- f. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang keuangan dan perencanaan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di bidang pengelolaan, dan pengawasan perdagangan, pengendalian distribusi perdagangan, dan perlindungan konsumen.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan perdagangan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian distribusi perdagangan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan konsumen; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merencanakan operasional Bidang Perdagangan berdasarkan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, dan pengawasan perdagangan, pengendalian distribusi perdagangan dan perlindungan konsumen agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran;
 - d. mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan Bidang;
 - e. menyelenggarakan dan membina pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan di bidang perdagangan;
 - f. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;dan
 - g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
 - h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

> SeksiPengelolaan dan Pengawasan Perdagangan

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi danmelaporkan serta mengawasi pelaksanaan izin dan menyiapkan bahan koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan;
- c. pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang perdagangan;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan perdagangan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan pendataan, pengelolaan, pengolahan dan penyediaan informasi perdagangan meliputi informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan dan perijinan usaha di

- bidang perdagangan serta penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- d. melaksanakan proses administrasi dan pemeriksaan lokasi tempat usaha dalam rangka pemberian rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Hinder Ordonantie (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi, Surat Tanda Daftar Gudang (TDG),Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal (SKA) barang dan Izin Usaha Toko Swalayan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku;
- e. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pentaatan ketentuan perizinan bagi usaha yang telah memiliki izin dan usaha yang dijalankan tanpa memiliki izin, dan menyiapkan bahan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi;
- f. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan usaha pedagang golongan ekonomi lemah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan sarana prasarana perdagangan dalam rangka pengembangan perdagangan daerah;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

> Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan

(1) Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membina dan melaporkan serta pelaksanaan upaya stabilisasi harga dan stok

- barang kebutuhan pokok dan barang penting lain dalampengendalian distribusi perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Pengendalian Distribusi Perdagangan;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Distribusi Perdagangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melakukan koordinasi dengan asosiasi perdagangan;
 - d. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota;
 - e. melaksanakan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting meliputi pemanatauan harga dan stok barang, melakukan operasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan barang di daerah;

- f. melakukan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk penggunaan pupuk bersubsidi;
- g. melakukan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum;
- h. menyediakan informasi harga melalui media elektronik papan informasi harga;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

> Seksi Perlindungan Konsumen

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas Menyelenggarakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Perlindungan Konsumen;
- c. pengawasan pemakaian UTTP;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perlindungan konsumen;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Konsumen berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
- c. memfasilitasi kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- d. melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan publikasi tentang perlindungan konsumen dan Tertib Ukur Kemetrologian;
- e. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi;
- f. melaksanakan pendataan dan mengolah data pemilik usaha yang menggunakan alat-alat Ukur, Takar, Timbangan (UTTP) untuk menyusun informasi tentangUTTP dan perlengkapannya;
- g. memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sesuai standar dan prosedur berlaku;
- h. melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pemakaian UTTP dalam rangka perlindungan konsumen terhadap pelanggaran akibat pemakaian UTTP yang tidak sesuai ketentuan;
- melaksanakan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran untuk melakukan pengecekan kesesuaian jumlah, berat, ukuran dan masa kadaluarsa barang;
- j. melakukan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
- k. melaksanakan koordinasi dengan petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Instansi Terkait;

- 1. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. membuat laporan kegiatan sebagai pertangggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran

- (1)Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi pembinaan dan teknologi, pengembangan pengembangan produk dan peningkatan promosi dan pemasaran dalam rangka pengembangan perekonomian daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program usaha industri;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan produk;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan pemasaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Uraian tugas Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyiapkan rancangan perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, promosi dan pemasaran sebagai bahan penetapan kebijakan teknis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman dan landasan kerja;

- menyusun rencana operasional usaha industri, pembinaan dan pengembangan produk usaha serta promosi dan pemasaran produk usaha berdasarkan hasil analisa potensi dan prioritas pembangunan daerah;
- menyelenggarakan pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia, pemberian izin, pemakaian teknologi tepat guna, penerapan produksi bersih dalam rangka pengembangan usaha industri;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produk meliputi pelaksanaan bimbingan teknis, kerjasama dengan lembaga industri dan instansi pemerintah serta fasilitasi permodalan untuk pengembangan produk;
- e. mengembangkan program promosi dan pemasaran meliputi penyelenggaraan dan berpartisipasi dalam pameran dagang skala internasional, nasional dan lokal, fasilitasi pertemuan antar pelaku usaha, mengoptimalkan media internet, pengembangan ekspor daerah dan kemitraan antar pelaku usaha dalam rangka peningkatan ekonomi daerah;
- f. mengkoordinasikan menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan Bidang;
- g. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi

> Seksi Usaha Industri

- (1) Seksi Usaha Industri mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan sumber daya dan usaha industri, pengembangan teknologi tepat guna serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan untuk pengembangan usaha industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Usaha Industri menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Usaha Industri;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Usaha Industri;
- c. pembinaan usaha industri;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Usaha Industri;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengembangan usaha industri daerah;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Usaha Industri berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melakukan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan keterampilan serta kemampuan pengusaha kecil di bidang usaha industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- d. melaksanakan pengumpulan data dan analisis laporan untuk penyusunan profil dan potensi usaha industri kecil di bidang

- industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- e. melaksanakan pembinaan danpelayanan dalampemberian Izin Usaha Industri dan TandaDaftarIndustri di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- f. melaksanaan pembinaan teknis dan penyelenggaraan kemitraan dalam pemakaian teknologi tepat guna (TTG),kelompok usaha industri kecil dan menengah bidang usaha industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka sektor ekonomi lainnya;
- g. melakukanpembinaan teknis penerapan produksi bersih serta pengawasan dan koordinasi dalam pencegahan pencemaran lingkungan di bidang industrimeliputi penerapan kewajiban memiliki dokumen lingkungan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pengelolaan limbah usaha;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

> Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk memiliki fungsi:
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Penmbinaan dan Pengembangan Produk;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produk;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk dan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan Bimbingan Teknis dan pembinaan dalam pengembangan Produk;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembinaan dan pengembangan produk;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan program fasilitasi permodalan bagi industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka dalam peningkatan dan pengembangan usaha;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan produk;
- g. menyediakan informasi tentang pembinaan dan pengembangan produk;

- mengumpulkan, mengolah dan membuat data Pembinaan dan Pengembangan Produk serta mengkoordinasikan data yang berkaitan dengan produk secara berkala;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

> Seksi Promosi dan Pemasaran

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pomosi dan Pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan promosi dan pemasaran;

- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Promosi dan Pemasaran berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan dan berpartisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, pameran dagang lokal serta misi dagang produk dan kerajinan daerah untuk pengembangan promosi dan pemasaran produk daerah;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana promosi hasil-hasil produk dan kerajinan daerah;
- e. menyiapkan bahan promosi untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan media internet sebagai media informasi dan promosi produk dan kerajinan daerah;
- f. memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha baik dengan kalangan BUMD, BUMN maupun swasta;
- g. menyediakan data dan sarana informasi produk dan kerajinan daerah;
- h. melakukan pengembangan ekspor daerah dan upaya peningkatan penggunaan produksi daerah;
- i. memfasilitasi kemitraan usaha melalui kegiatan pameran maupun sistim jaringan informasi;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- k. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Koperasi dan UMKM

(1) Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang kelembagaan dan usaha koperasi, pemberdayaan UMKM serta Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi, melaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia dibidang koperasi dan UMKM serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemberdayaan UMKM;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan dan akuntabilitas koperasi dan UMKM; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bidang Koperasi dan UMKM sebagiamana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pengembangan koperasi dan UMKM dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Koperasi dan UKM berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
- c. mengkoordinasikan keterpaduan program dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, pemberdayaan UMKM,peningkatan akuntabilitas koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan perekonomian daerah;
- d. menyelenggarakan proses penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas

- untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kota;
- e. memfasilitasi akses penjaminan dan penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, BUMN, BUMD, hibah dan jenis pembiayaan lainnya sesuai ketentuan berlaku;
- f. melaksanakan program pembinaan, pengawasan dan bimbingan dalam rangka pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UKM dalam skala kota;
- g. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dan pengelolaan koperasi dan UMKM berprestasi dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat;
- mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas (1)merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan izin usaha tugas meliputi proses koperasi, pemeriksaan dan pengawasan usaha, penilaian kesehatan, pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta pengembangan UMKM untuk pengembangan usaha koperasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan bantuan untuk perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif, termasuk perkuatan permodalan melalui bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya bagi pembangunan koperasi;
- d. melaksanakan bimbingan dalam rangka pengembangan koperasi dibidang pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan SDM koperasi dalam rangka meningkatkan peran koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah;

- e. menyiapkan bahan koordinasi keterpaduan program dan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- f. melaksanakan pelayanan penerbitan izin dalam arti merancang, menentukan dan menganalisis dokumen permohonan dalam proses izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kota;
- g. melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan mikro yang berpola syariah;
- h. memfasilitasi koperasi pasar untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional;
- memfasilitasi pembentukan koperasi wanita dan koperasi yang tergabung dalam kelompok usaha bersama pra koperasi;
- j. melaksanakan penyuluhan pada kelompok pra koperasi dalam rangka penumbuhan koperasi;
- k. melaksanakan pemberdayaan lembaga koperasi dan fasilitasi penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi gerakankoperasi dalam rangka perlindungan koperasi dan keanggotaannya;
- l. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistim akuntansi di koperasi ;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- n. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semeteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan UMKM

- (1) Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan menyiapkan bahan, membina dan mengawasi kegiatan pemberdayaan UMKM dalam arti menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, bahan koordinasi dan data, dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan permodalan dalam rangka pmberdayaan UMKM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan UMKM menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pemberdayaan UMKM;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan UMKM;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pemberdayaan UMKM;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada pasal (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan UMKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. menyusun bahan untuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan seminar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
- d. menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis dan memfasilitasi kemitraan, jaringan usaha antar kelompok UMKM dengan kelompok UMKM, serta kelompok UMKM dengan BUMN, swasta, BUMD dan badan usaha lainnya;

- e. menyiapkan bahan koordinasi keterpaduan program dan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UMKM;
- f. menyiapkan data statistik UMKM dan memperbaharui serta memvalidasi data base UMKM;
- g. memberikan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan pemupukan modal sendiri, menyusun studi kelayakan, manajemen usaha dan laporan keuangan UMKM;
- h. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- menyiapkan bahan untuk fasilitasi akses penjaminan dan penyediaan pembiayaan bagi UMKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, BUMN, BUMD, Hibah dan jenis pembiayaan lainnya;
- j. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah;
- k. menyiapkan bahan koordinasi keterpaduan program dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan UMKM;
- 1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan UMKM;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

> Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM

- (1) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan memantau, mengawasi dan menilai usaha koperasi dan UMKM dalam arti melaksanakan penyiapan rencana kegiatan Seksi, data dan keterbukaan informasi,pengelolaan dana bergulir, dan penilaian kesehatan usaha serta rekomendasi pembubaran usaha koperasi dan pelaporan sesuai ketentuan berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM;
- pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengawasan dan akuntabilitas koperasi dan UMKM;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan UMKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan dan koordinasi penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dalam upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat;

- d. menyiapkan bahan keterbukaan informasi pengelolaan koperasi melalui pengumpulan, mengolah dan menganalisa data jumlah, operasional dan tingkat kesehatan usaha koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam yang akurat;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dana bergulir yang di manfaatkan oleh UMKM;
- f. melaksanakan pengawasan kepemilikan sertifikat PIRT dan sertifikat halal bagi UMKM dengan komoditas pangan.;
- g. menganalisa berkas hasil audit terhadap kondisi dan kesehatan koperasi untuk menyiapkan bahan keputusan pembubaran koperasi;
- melaksanakan dan koordinasi untuk kegiatan penilaian untuk menetapkan koperasi, kelompok UMKM dan pelaku usaha mikro kecil menengah berprestasi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi dan uraian tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas meleksanakan sebagaian tugas Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKota Padang Panjang didukung oleh kekuatan pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan


	Tabel 1: Outhlan Tegawai mendiut Datai Belakang Tendidikan												
NO	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.III	D.IV	SI	S2	Jumlah			
1	IV	-	-	-	-	-	_	3	-	3			
2	III	-	-	5	-	-	-	26	1	32			
3	II	=	_	21	-	4	-	=	=	25			
4	I	ı	_	-	-	-	-	-	-	0			
5	THL/PTT	2	2	51	-	4	-	5	-	64			
,	Jumlah	2	2	77	-	8	-	34	1	121			

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Strukturaldan Fungsional

NO	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Eleson II.b	1
2	Eleson III.a	1
3	Eleson III.b	3
4	Eleson IV.a	13
5	Eleson IV.b	2
6	Fungsional	39

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG

(Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)



Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Koperindag Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 4: Kondisi Meubiler Kantor

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	Lemari Rak Besi	9	Buah	Baik
3	Lemari Pajangan	3	Buah	Baik
4	Rak Kayu	3	Buah	Baik
5	Meja Kayu	15	Buah	Baik
6	Meja Biro	9	Buah	Baik
7	Meja ½ Biro	39	Buah	Baik
8	Meja Infokus	2	Buah	Baik
9	Meja rapat	2	Unit	Baik
10	Kursi Sandaran	20	Buah	Baik
	Rendah			
11	Kursi Tamu	6	Set	Baik
12	Kursi Sandaran	8	Buah	Baik
	Sedang			

Tabel 5: Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Jenis Barang	Jlh	Satuan	Ket
1	Komputer PC	10	Unit	Baik
2	Laptop	8	Unit	Baik
3	Note Book	4	Unit	Baik
4	Printer	15	Unit	Baik
5	Filling Kabinet	10	Buah	Baik
6	Televisi	7	Buah	Baik
7	Tangga Aluminium	2	Buah	Baik
8	Lemari Panjang	2	Buah	Baik
9	Rak Kayu	3	Buah	Baik
10	Papan Nama Instansi	4	Buah	Baik
No	Jenis Barang	Jlh	Satuan	Ket

11	Kamera Digital	3	Buah	Baik
12	Mesin Potong Rumput	2	Buah	Baik
13	Mesin Absensi	5	Buah	Baik
14	Alat Pendingin	8	Buah	Baik
15	LCD Projector + Layar	2	Buah	Baik
16	Kendaraan Dinas			
	Operasional			
17	Mobil Dinas	6	Unit	Baik
18	Sepeda Motor	21	Unit	Baik

Dalam menjalan pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh dua UPTD yaitu UPTD Pengelolaan Kulit yang melakukan pelayanan penyamakan kulit kepada masyarakat dan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki usaha (UKM) dengan bunga rendah.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang (terlampir)

Secara umum pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang telah dapat menjawab tuntutan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dimana selama tahun 2008 – 2013 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD Kota Padang Panjang

Tabel. 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTA PADANG PANJANG

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Tar-get IKK	Satuan	Target Renstra DINAS PERDAGANGAN, Realisasi Capaian Tahun ke- KOPERASI, DAN UKM Tahun ke- Rasio Capaian pd Th ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya PDRB			%	6,35	6,46	6,58	6,69	6,8	5,00	5,91	5,79			78,8	91,5	86,8		
1	Meningkatnya persentase asosiasi / 5 kelompok UMKM yang aktif	а		%	80	85	90	95	100	77,00	80,0	80,0	0	0	96,3	94,2	88,i9		
2	Tebentuknya asosiasi UMKM baru			UMKM	2	2	2	2	2	1	1	1			50	50	50		
3	Meningkatnya klasifikasi UMKM																		
	- Usaha Mikro			UMKM	4576	4666	4755	4845	4935	4576	4826	13436	0	0	100	99,2	282,6		
	- Usaha Kecil			UMKM	559	570	581	592	603	559	577	577	0	0	100	101, 3	99,4		
	- Usaha Menengah			UMKM	27	27	28	28	29	27	28	28	0	0	100	103, 7	100		
4	Tersedianya regulasi berkaitan			%	0	50	0	0	0	25	0	0	0	0	100	0	0		
5	Tersedianya dokumen izin penambangan rakyat yang diterbitkan			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Meningtkatnya nilai investasi			Milyar	560	565	590	615	640	560	663,13	717	0	0	100	117.4	121,6		

7	Meningkatnya jumlah IKM unggulan														
	- bordir	Unit Usaha	24	28	32	40	24	30	40	0	0	0	166,7	142,9	0
	- kulit	Unit Usaha	21	23	25	27	30	22	27	27	0	0	104,8	117,4	108
	- Makanan ringan	Unit Usaha	122	134	146	158	170	122	125	174	0	0	100	101,7	119,2
8	Meningkatnya jumlah organisasi pelaku usaha	Organisasi	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100	100	100
9	Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir	org	3997	4272	4547	4822	5097	3998	4296	4296	0	0	100,,1	100,6	94,5
10	Meningkatnya jumlah dana begulir di Masyarakat	Milyar	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	4,20	4,415	4,415	0	0	93,4	80,3	68
11	Meningkatnya jumlah koperasi usaha-usaha sejenis	Unit	2	3	3	4	5	2	3	3	0	0	100	100	100
12	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	Unit	60	62	64	66	68	50	54	57			83,4	87,1	89,1
13	Berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif	Unit	17	15	13	11	9	17	19	0	0	0	100	126,7	
14	meningkatnya jumlah koperasi berpola syariah	Unit	17	18	19	20	21	17	18	21	0	0	100	100	110,6
15	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	kop	30	32	34	35	37	30	32	34	0	0	100	100	100
16	Volume usaha	%	8	9	11	12	15	8	9	11	0	0	100	100	100
17	Jumlah SHU Koperasi	%	3	5	8	10	13	3	5	8	0	0	100	100	100
18	Jumlah Asset Koperasi	%	4	8	10	15	17	4	8	10	0	0	100	100	100
19	Jumlah Modal sendiri	%	6	7	8	10	13	6	7	8	0	0	100	100	100
20	meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit	Ton/th	68	76	84	92	100	68	72	30	0	0	100	94,8	35,8

21	Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit	•	%	38	51	64	77	90	38	55	65	0	0	100	107,9	101,6	
22	Tersedianya Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan pasar		Perda	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen		%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	
23	Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera per tahun		Unit	228	256	284	312	342	425	863	950	0	0	186,4	337,1	334,5	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut :

- a. Akses masyarakat/UMKM ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar masih rendah
- b. Skala usaha UMKM masih belum kompetitif
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
- d. Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan koperasi.
- e. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi pola syariah
- f. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- g. Belum tersedianya data base dan peta wilayah UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.
- h. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.
- i. Lambatnya pertumbuhan koperasi baru
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana dinas
- k. Terbatasnya aparatur pemerintahan yang terampil di bidangnya masing-masing.
- I. Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh UMKM.
- m. Areal pasar yang sempit
- n. Kurang tersedianya lahan perpakiran dalam komplek pasar
- o. Kurangnya lahan tempat berjualan kaki lima
- p. Kuaitas SDM masyarakat pelaku dan pengunjung pasar masih terbatas
- q. Kurangnya kesadaran masyarakat tedagang tentang K.3

Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

- a. Visi dan Misi yang jelas
- b. Jumlah SDM yang memadai;
- c. Tersedianya Peraturan dan Perundang -undangan;
- d. Jumlah Koperasi UMKM yang terus berkembang;
- e. Kewenangan Otonomi Daerah;
- f. Kecendrungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis;
- g. Tersedianya sarana informasi untuk mempromosikan peroduksi UKM;
- h. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pembangunan pasar;
- Pasar Padang Panjang terletak di jalur strategis yakni persimpangan jalan Batu sangkar , Solok, Bukittinggi dan Padang memungkinkan pasar Padang Panjang dijadikan pusat perdagangan;
- j. Iklim Padang Panjang yang berhawa sejuk memungkinkan Pasar Padang Panjang sebagai sentra sayur mayur.

Analisis terhadap terhadap Renstra DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Propinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 untuk Kota Padang Panjang diantaranya:

No.	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Ket
			program(IP)/Kegiatan		
			(IK)		
1	Pengembangan	Pembinaan	IP: Jlh IKM yang	18 org	
	industry kecil dan	pengelolaan	mendapatkan		
	menengah	limbah cair	fasilitasi sertifikasi		
		industry	dan standarisasasi		
		kecil	produk industry		
		menengah	Jlh IKM yg		
			mendapatkan		
			pelatihan dan		

			pembinaan		$\overline{}$
			_		
			IK : Lancarnya		
			pembinaan limbah		
			cair bagi IKM		
2	Peningkataan	Pembinaan	IP: Persentase produk	275	
	perlindungan	kelembagaa	dan jasa yang diawasi	kasus	
	konsumen	n Badan	yg sesuai dengan	12	
		Penyelesaian	ketentuan (SNI wajib	BPSK	
		Konsumen ()		
		BPSK)	IK : jlh penyelesaian		
			sengketa konsumen		
3	Peningkatan dan	Monev	IP: Peningkatan omzet		
	pengembangan	distribusi	pasar tradisional		
	perdagangan	pupuk	IK : Terlaksananya		
	dalam negeri	bersubsidi	monitoring distribusi		
			pupuk bersubsidi		
			ditingkat distributor.		
4		Bimtek dan	IP : Peningkatan		
		pengawasan	omzet pasar		
		teknis kpd	tradisional		
		aparat ttg	IK:Terlaksananya		
		SIUP dan	Bimtek dan		
		TDP	pengawasan kpd		
			aparatur/petugas		
			SIUP dan TDP.		
5		Lonba pasar	IP: Peningkatan omzet		_
		rakyat	pasar tradisional		
			IK : Terpilihnya pasar		
			rakyat yg berkondisi		
			baik		
6	Peningkatan dan	Identifikasi	IP : Peningkatan nilai		_
	pengembangan	produk	ekspor		
	perdagangan luar	impor	IK : Terlaksanaya		
	negeri		identifikasi produk		
			impor		
<u> </u>	l				

Adapun kegiatan Pusat, Propinsi dan Kota untuk Kota Padang Panjang diantaranya :

No	Uraian Kegiatan	Target Kinerja	Pag	gu Idikatif	(000)
			Kota	Propins i	Pusat
1	Pengembangan	Peningkatan	-	-	350.000
	industry kulit				
	P.P	penyamakan kulit			
		melalui pelatihan,			
		kerjasama dg pabrik			
		penyamakan kulit			
		di pulau jawa			
		Peningkatan			400.000
		kapasitas produk			
		dari 8 ton/bl			
		menjadi 20 ton/bln			
		Adanya kerjasama			200.000
		pemasaran dg			
		pabrik penyamakan			
		kulit diluar pulau			
		jawa			
		Peningkatan			300.000
		kualitas produksi			
		hasil kerajinan			
		kulit/sepatu melalui			
		pelatihan magang			
		dg pengusaha kulit			
		di pulau jawa			
		Penjualan online			100.000
		Adanya kerjasama			100.000
		pemasaran			
		kerajinan kulit dg			
		pengusaha			
		kerajinan kulit di			
		pulu jawa			
		Pembangunan		350.00	
		workshop sepatu		0	
		sebanyak 1 unit			
2	Operasional	Pembelian alat		900.00	
	rumah kemasan	rumah kemasan (0	

		cutting lasser dan			
		mesin cetak			
		kemasan)			
		Operasional rumah	300.00		
		kemasan	0		
3	Penyelenggaraa	Adanya temu usaha		500.00	
	n promosi	IKM dg		0	
	produk IKM	konsumen/produse			
		n			
		Pembuatan website	200.00		
		penjualan online	0		
		Pameran di dalam	500.00		
		luar daerah dan	0		
		negeri			
4	Revitalisasi	Pembuatan canopy			1.497.756
	pasar	utk pedagang			
	-Pembuatan	kuliner malam			
	sentra kuliner				
	-Sarana dan	Pengadaan hand			137.600
	prasarana	troly, pakaian			
	perdagangan	seragam dan jas			
		hujan			

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Dalam malaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang memiliki beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu :

- 1. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi untuk mendukung aktifitas produksi
- 2. Keterbatasan jangkauan pemasaran produk
- 3. Pengelolaan administrasi keuangan dikalangan UMKM belum maksimal
- 4. Keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha
- 5. Pengembangan industri kapur
- 6. Pengembangan industri kulit
- 7. Terbatasnya aparatur pemerintahan yang terampil di bidangnya masing-masing;
- 8. Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh Koperasi dan UMKM;
- 9. Belum Optimalnya Penempatan SDM yang susuai dengan kopetensinya
- 10.Skala usaha UMKM masih belum kompetitif
- Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan koperasi.
- 11. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi pola syariah
- 12. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- 13. Belum tersedianya data base dan peta wilayah UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.
- 14. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.
- 15. Areal pasar yang sempit, kurang tersedianya lahan perpakiran dalam komplek pasar dan kurangnya lahan berjualan bagi pedagang kakai lima;
- 16. Kuaitas SDM masyarakat pelaku dan pengunjung pasar masih terbatas
- 17. Kurangnya kesadaran masyarakat pedagang tentang K.3

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, Visi Kota Padang Panjang adalah :

"KOTA PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kota Padang Panjang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan suasana politik yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat serta mewujudkan aparatur pemerintah yang berjiwa kuat, jujur, berwawasan, bermoral, bertaqwa, loyal dan berdedikasi.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah yang betitik tolak pada peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis perdagangan, industri dan pariwisata, yang dibangun dengan semangat Islami dan dilandasi modernitas serta kegotong royongan dengan program perbaikan kualitas produksi dan disain kemasan, membangun sistem Bapak angkat UKM dan penjajakan peluang pasar.

Faktor Pendorong pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

- Sudah terlaksanya pembangunan pasar induk Kota Padang Panjang
- 2. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.
- 3. Kecenderungan masyarakat untuk beralih ke ekonomi syariah
- 4. Adanya perhatian perantau yang tinggi terhadap kemajuan kota Padang Panjang.
- 5. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis
- 6. Tersedianya skim kredit dan bantuan perkuatan modal bagi UMKM dan koperasi.
- 7. Sudah tersedianya informasi tentang promosi produk IKM melalui media social berupa : internet, videotron, WA dan sebagainya.
- 8. Terlaksananya pasar tertib ukur di Kota Padang Panjang
- 9. Telah terbentuknya UPTD Bana bergulir dengan system BLUD

Faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

- 1. Kemajuan daerah sekitar seperti Padang, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, dll.
- 2. Dibukanya jalur alternatif Sicincin dan Malalak.
- 3. Masuknya produk-produk UMKM berasal dari luar Padang Panjang.
- 4. Adanya persaingan global.
- 5. Masuknya tenaga kerja dari luar Padang Panjang
- Kurangnya koordinasi diantara Pemerintah Tingkat Pusat,
 Propinsi dan Kota/Kabupaten serta dinas terkait maupun dengan lembaga lainnya
- 7. Sedang hangatnya isu kelestarian lingkungan
- 8. Areal pasar yang sempit

- 9. Kurang tersedianya lahan berjualan kaki lima dan perpakiran dalam komplek pasar
- 10. Kuaitas SDM masyarakat pelaku dan pengunjung pasar masih terbatas

Telahaan Renstra Propinsi (Program Tugas pembantuan dan Dekonsetrasi)

Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Telahaan Renstra Propinsi Program tugas pembantuan dan dekonsentrasi tidak ada untuk tahun 2018.

3.3.1 Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera
Barat

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat yaitu :

" Terwujudnya Koperasi dan UMKM yng berdaya saing sebagai basis perekonomian Daerah untuk menghadapi pasar global "

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsim Sumatera Barat berusaha sungguh-sungguh memberdayakan Usaha Koperasi dan **UMKM** pelaku/subyek perekonomian rakyat sehingga memiliki daya tangguh mandiri. Kondisi ini serta diharapkan memungkinkan Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai posisi tawar dalam memcahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maka Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat menyatakan misi sebagai berikut

- 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
- Meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi serta usaha simpan pinjam dan UMKM dalam mengelola potensi ekonomi
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Koperasi dan UMKM.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas maka kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 untuk Kota Padang Panjang diantaranya:

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Ket
				Kegiatan		
1	Pengembangan	Peningkatan	Revitalisasi	Jlh peserra	400	
	Pariwisata,	dan	Usaha	yang mengikuti	org	
	Industri,	pengembangan	Koperasi	Bimtek, Rapat		
	Perdagangan	daya saing	Pertanian	dan temu		
	Koperasi dan	koperasi		koperasi		
	peningkatan					
	investasi					
2		Peningkatan	Pembenahan	Terlaksananya	8 %	
		kualitas	koperasi	pembenahan		
		kelembagaan	tidak aktif	koperasi tidak		
		koperasi		aktif		
3		Peningkatan	Peningkatan	Jlh peserta yang	2 akt	
		dan	usaha ritail	mengikuti	60 org	
		pengembangan	koperasi	Bimtek dan		
		daya saing		rakor serta		
		koperasi		koperasi yang		
				menerima		
				bantuan		
			Peningkatan	Jlh peserta	100	
			peranan	Rako/Bomtek	org	
			koperasi	peningkatan		
			sector aneka	peran KUMKM		
			usaha	sector aneka		
				usaha		
4		Peningkatan	Pembinaan	Terlaksananya	250	
		dan	dan	peningkatan	UMK (
		pengembangan	pengembang	kelembagaan	10	
		daya saing	an	usaha UMUM	sentra	
		UMKM	kelembagaan	dilokasi sentra)	
			dilaksi sentra			

Adapun kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 untuk Kota Padang Panajang diantaranya :

N	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Ket
o.				program(IP)/Kegi		
				atan (IK)		
1	Pengembangan	Pengembanga	Pembinaan	IP: Jlh IKM yang	18 org	
	Pariwisata,	n industry	pengelolaan	mendapatkan		
	Industri,	kecil dan	limbah cair	fasilitasi		
	Perdagangan	menengah	industry kecil	sertifikasi dan		
	Koperasi dan	_	menengah	standarisasasi		
	peningkatan		_	produk industry		
	investasi			Jlh IKM yg		
				mendapatkan		
				pelatihan dan		
				pembinaan		
				IK : Lancarnya		
				pembinaan		
				limbah cair bagi		
				IKM		
2		Peningkataan	Pembinaan	IP: Persentase	275	
		perlindungan	kelembagaan	produk dan jasa	kasus	
		konsumen	Badan	yang diawasi yg	12	
			Penyelesaian	sesuai dengan	BPSK	
			Konsumen (ketentuan (SNI		
			BPSK)	wajib)		
				IK : jlh		
				penyelesaian		
				sengketa		
				konsumen		
3		Peningkatan	Monev	IP: Peningkatan		
		dan	distribusi	omzet pasar		
		pengembanga	pupuk	tradisional		
		n	bersubsidi	IK :		
		perdagangan		Terlaksananya		
		dalam negeri		monitoring		
				distribusi pupuk		
				bersubsidi		
				ditingkat		
				distributor.		
4			Bimtek dan	IP : Peningkatan		
			pengawasan	omzet pasar		
			teknis kpd	tradisional		

		aparat ttg	IK:Terlaksananya	
		SIUP dan	Bimtek dan	
		TDP	pengawasan kpd	
			aparatur/petugas	
			SIUP dan TDP.	
5		Lonba pasar	IP: Peningkatan	
		rakyat	omzet pasar	
			tradisional	
			IK : Terpilihnya	
			pasar rakyat yg	
			berkondisi baik	
6	Peningkatan	Identifikasi	IP : Peningkatan	
	dan	produk	nilai ekspor	
	pengembanga	impor	IK : Terlaksanaya	
	n perdagangan		identifikasi	
	luar negeri		produk impor	

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang diantaranya:

- Adanya Tupoksi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 2. Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan perekonomian rakyat
- 3. Letak geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur pelintasan.
- 4. Kondisi iklim Kota Padang Panjang yang sejuk.
- 5. Adanya Pasar Induk Hasil Pertanian (Busur)
- Adanya Pondok Promosi Desain dan Pemasaran yang representatif dan berlokasi strategis terletak di Kelurahan Bukit Surungan.
- Adanya Master Plan dan MoU Pengembangan Industri Kulit Kota Padang Panjang (Dep. Perindustrian -Pemprov. Sumbar - Pemko Padang Panjang).
- 8. Dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

- 9. Mempunyai areal wisata Minang Fantasi (Waterpark)
- Adanya Dekopinda sebagai wadah penyalur aspirasi gerakan koperasi
- 11. Adanya SDA berupa bukit kapur (Bukit Tui)
- 12. Adanya dana perkuatan modal untuk koperasi dan UMKM
- 13. Adanya kelompok-kelompok ekonomi masyarakat di kelurahan-kelurahan
- 14. Sudah ada 8 koperasi yang menerapkan syariah.
- 15. Adanya Institut Seni Indonesia (ISI)
- 16. Adanya Sentra Industri Kulit
- 17. Adanya UPTD Pengolahan Kulit
- 18. Adanya UPTD Dana bergulir
- 19. Adanya Badan Penyelesain Sengketa Konsumen
- 20. Adanya peralatan dan perlengkapan serta SDM untuk pengujian alat ukur timbangan /Tera dan tera ulang untuk pedagang

Sesuai dengan misi Dinas pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahyang telah ditetapkan, maka dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diantaranya:

A. Kekuatan (Strenghts)

- 1. Adanya Tupoksi Dinas Koperindag
- 2. Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan perekonomian rakyat
- 3. Letak geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur pelintasan.
- 4. Kondisi iklim Kota Padang Panjang yang sejuk.
- 5. Adanya Pasar Induk Hasil Pertanian (Busur)
- 6. Adanya Pondok Promosi dan Pemasaran yang representatif dan berlokasi strategis

- 7. Adanya Master Plan dan MoU Pengembangan Industri Kulit Kota Padang Panjang (Dep. Perindustrian -Pemprov. Sumbar - Pemko Padang Panjang).
- 8. Dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
- 9. Mempunyai areal wisata Minang Fantasi (Waterpark)
- Mempunyai Laboratorim Pengujian makanan /minuman dan Klinik Desain
- Adanya Dekopinda sebagai wadah penyalur aspirasi gerakan koperasi
- 12. Adanya SDA berupa bukit kapur (Bukit Tui)
- Adanya dana perkuatan modal untuk koperasi dan UMKM
- 14. Adanya kelompok-kelompok ekonomi masyarakat di kelurahan-kelurahan
- 15. Sudah ada 3 koperasi yang menerapkan syariah.
- 16. Adanya Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)
- 17. Adanya Sentra Industri Kulit
- 18. Adanya UPTD Pengolahan Kulit
- 19. Adanya UPTD Dana bergulir
- 20. Adanya Badan Penyelesain Sengketa Konsumen

B. Kelemahan (Weaknesses)

- 1. Akses masyarakat/UMKM ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar masih rendah
- 2. Skala usaha UMKM masih belum kompetitif
- 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
- 4. Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan koperasi.
- 5. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi pola syariah
- 6. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 7. Belum tersedianya data base dan peta wilayah UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.

- 8. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.
- 9. Lambatnya pertumbuhan koperasi baru
- 10. Terbatasnya sarana dan prasarana dinas
- 11. Terbatasnya aparatur pemerintahan yang terampil di bidangnya masing-masing.
- 12. Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh UMKM.

C. Peluang (Opportunities)

- 1. Kunjungan wisatawan ke objek pariwisata (Mifan) cukup tinggi.
- 2. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.
- 3. Kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus.
- 4. Kecenderungan masyarakat terhadap pendidikan di Kota Padang Panjang
- 5. Kecenderungan masyarakat untuk beralih ke ekonomi syariah
- 6. Adanya perhatian perantau yang tinggi terhadap kemajuan kota Padang Panjang.
- 7. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis
- 8. Tersedianya skim kredit dan bantuan perkuatan modal bagi UMKM dan koperasi.

D. Ancaman (Threats)

- Kemajuan daerah sekitar seperti Padang, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, dll.
- Dibukanya jalur alternatif Sicincin dan Malalak.Masuknya produk-produk
- 3. UMKM dari luar Padang Panjang.
- 4. Adanya persaingan global.
- 5. Masuknya tenaga kerja dari luar Padang Panjang

- 6. Kurangnya koordinasi diantara Pemerintah tingkat Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten serta dinas terkait maupun dengan lembaga lainnya
- 7. Sedang hangatnya isu kelestarian lingkungan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam upayapengendalian perkembangan kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No Tahun 2013 sebagai payung hukum kebijakan spasial dan pedoman pemanfaatan ruang.

Dengan adanya dokumen perencanaan tata ruang dimaksud, sasaran agenda penyediaan prasarana dan sarana kota yang terkait dengan penataan ruang yaitu terarah dan terkendalinya perkembangan fisik kota sesuai dengan fungsi setiap bagian wilayah kota dapat dicapai.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pola pemanfaatan ruang kota yang tercantum dalam RTRW Kota Padang Panjang yaitu RTRW Kota Padang Panjang harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Padang Panjang secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

Sejalan dengan kebijakan pola pemanfaatan ruang tersebut, salah satu peruntukan lahan pada RTRW Kota Padang Panjang yaitu mengembangkan kawasan Pasar Pusat, Kawasan Pasar Sayur Bukit Surungan, kawasan industri kapur di Kelurahan Koto Panjang dan Tanah Hitam, Rumah Sakit Umum Daerah, Objek Wisata Tematik dan Industri Penyamakan Kulit di Kelurahan Silaing Bawah sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan memperkuat fungsi kawasan hutan lindung dan penyangga hutan lindung sebagai kawasan strategis

dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan isu – isu stategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

- Pemanfaatan Areal Sentra Jajanan Industri Kulit di Kelurahan Bukit Surungan, Minang Fantasi, Pasar Sayur, RSUD Kota Padang Panjang untuk meningkatkan perekonomian rakyat
- 2. Penerapan koperasi pola syariah dan penumbuhan koperasi yang mendukung ekonomi rakyat di 16 Kelurahan
- 3. Meningkatkan daya saing Produk untuk menembus pasar regional maupun global
- Mendorong usaha kecil, menengah, koperasi, industri dan perdagangan untukmemanfaatkan teknologi informasi dan komonikasi
- 5. Pemberdayaan aparatur dan pelaku usaha
- 6. Menciptakan ikon-ikon spesifik Kota Padang Panjang yang tidak dimiliki oleh daerah lain

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ketersediaan teknologi yang ada di Kota Padang Panjang yang sangat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat serta mengacu pada Visi Kota Padang Panjang yaitu "Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera", maka Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menetapkan Visi yaitu "Terwujudnya UKM dan Koperasi Padang Panjang yang Mandiri, Kreatif, dan Berdaya Saing".

Untuk dapat mewujudkan Visi dengan cara mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang diantaranya:

- Mewujudkan UKM dan koperasi yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri
- 2. Mewujudkan kuantitas dan kualitas produk unggulan Industri Kecil Menengah melalui pemanfaatan potensi daerah yang berkelanjutan
- 3. Menciptakan akses pasar yang lebih luas terhadap pelaku usaha dan perlindungan konsumen
- 4. Mewujudkan SDM ASN yang berkualitas , sarana prasarana yang memadai dan pelayanan yang oprimal

Dalam misi terkandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 4.1.1.

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
"Terwujudnya UKM	1. Mewujudkan	Terciptanya Iklim
dn Koperasi Padang	ekonomi UKM dan	Usaha yang
Panjang yang	koperasi yang	mandiri dan
Mandiri, Kreatif dan	mandiri	Kondusif bagi
Berdaya Saing ".		Pengembangan
		Koperasi, Industri
		dan Perdagangan
	2. Mewujudkan	Meningkatkan
	Kreatifitas dalam	inovasi, Kreatifitas
	Pengembangan	pelaku usaha
	Usaha	dalam
	Perdagangan dan	Pengembangan
	ProduksiProduk	Usaha Perdagangan
	UKM	dan peningkatan
		kwalitas Produksi
		Produk UKM
	3. Mewujudkan akses	Berkembangnya
	pasar yang luas	promosi produk
	dan nyaman	IKM dan
		terwujudnya
		kawasan pasar,
		usaha perdagangan
		serta adanya
		perlindungan
		terhadap
		konsumen melalui
		BPSK, pengawasan
		barang tidak layak
		edar serta akurasi
		alat ukur

	perlengkapannya			
4. Mewujudkan		Meningkatkan		
koperasi	yang	koperasi	yang	
berkualitas	dan	sehat,	berpola	
pelaku UKM	yang	syariah	dan UKM	
berdaya saing		yang ber	daya saing.	

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Mengacu pada visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013-2018. maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam tahun kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan potensi UMKM melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan dan koperasi
- 2. Meningkatkan daya saing produk UMKM untuk menghadapi pasar global
- 3. Menegembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.
 - 4. Mewujudkan perdagangan yang sesuai dengan aturan Islam
 - 5. Mengembangkan industri kulit dan komoditi unggulan lainnya
 - 6. Mengembangkan Koperasi yang melaksanakan pola syariah dan menumbuhkan koperasi di kelurahan
- 7. Menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan usaha
- 8. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelaku usaha

Sasaran Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menegah:

- 1. Meningkatnya pendapatan UMKM
- 2. Berkembangnya sektor UMKM
- 3. Terwujudnya legalitas penambangan kapur
- 4. Pemberdayaan pelaku IKM unggulan

- 5. Meningkatnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi
- 6. Berkembangnya sektor koperasi
- 7. Meningkatnya daya saing industri kulit
- 8. Berkembangnya kawasan pasar pusat
- 9. Meningkatnya iklim usaha atau perdagangan yang kondusif

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

				TAR	GET KIN	ERJA S	ASARAN	PADA K	Œ-
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Existing (2013)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya PDRB	%	6,2	6,35	6,46	6,58	6,69	6,8
Meningkatkan Peran Kelembagaan UMKM	1 Optimalisasi kelembagaan UMKM	Meningkatnya persentase asosiasi / 5 kelompok UMKM yang aktif	%	76	80	85	90	95	100
		2. Terbentuknya Asosiasi UMKM baru	UMKM	0	2	2	2	2	2
		3. Meningkatnya klasifikasi UMKM							
		- Usaha Mikro	UMKM	4487	4576	4666	4755	4845	4935
		- Usaha Kecil	UMKM	549	559	570	581	592	603

		- Usaha Menengah	UMKM	27	27	27	28	28	29
Menfasilitasi Penambangan Industri Kapur	2 Terwujudnya legalitas penambangan kapur	Tersedianya regulasi berkaitan kawasan industri kapur	dokumen	-	-	-	1 Naska h	-	-
		2. Tersedianya dokumen izin penambangan rakyat yang diterbitkan	dokumen	-	-	_	-	-	ı
		Meningkatnya Nilai investasi	milyar	515	540	565	590	615	640
Meningkatkan Produksi IKM Unggulan	3 Pemberdayaan pelaku IKM unggulan	1. Meningkatnya jumlah IKM unggulan							
		- bordir	Unit usaha	20	24	28	32	36	40
		- kulit	Unit usaha	19	21	23	25	27	30
		- Makanan ringan	Unit usaha	110	122	134	146	158	170
Meningkatkan Peluang Usaha di Kota Padang Panjang	4 Meningkatnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi	1. Meningkatnya Jumlah organisasi Pelaku Usaha	Organisasi	2	2	2	2	2	2

			Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir	Org	3722	3997	4272	4547	4822	5097
mengoptimalkan Penyaluran dana Bergulir		2.	Meningkatnya jumlah dana begulir di Masyarakat	Milyar	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
Meningkatkan 5 Pengembanga Kelembagaan n sektor Koperasi koperasi		1.	meningkatnya jumlah koperasi usaha-usaha sejenis	unit	2	2	3	3	4	5
		2.	meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	unit	58	60	62	64	66	68
		3.	Berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif	Unit		17	15	13	11	9
		4.	meningkatnya jumlah koperasi berpola syariah	unit	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kwalitas kelembagaan dan SDM pengelola koperasi yang professional	Meningkatkan kelembagaan koperasi yang berkwalitas		Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Кор	0	0	0	0	35	37
professionar			Volume usaha	%	7	8	9	11	12	15
			Jumlah SHU Koperasi	%	2	3	5	8	10	13

		Jumlah Asset Koperasi	%	3	4	8	10	15	17
		Jumlah Modal sendiri	%	3	6	7	8	10	13
	6 Peningkatan daya saing industri kulit	meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit	Ton/tahun	60	68	76	84	92	100
		2. Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit	%	25	38	51	64	77	90
		3. Tersedianya Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan pasar	perda	0	0	1	1	1	1
Mengoptimalkan kawasan Pasar Pusat	8 Meningkatkan iklim usaha/perdag	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	%	100	100	100	100	100	100
menciptakan daerah tertib ukur di Kota Padang Panjang	angan yang kondusif	2. Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera per tahun	unit	200	228	256	284	312	342

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merumuskan strategi sebagai berikut :

- Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pendapatan UMKM;
- 2. Optimalisasi kelembagaan UMKM
- 3. Penerapan inovasi teknologi produksi serta memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha;
- 4. Mendorong berkembangnya sektor UMKM
- 5. Peningkatan kualitas produk, kemasan dan jaringan pemasaran IKM
- 6. Meningkatkan peran lembaga penyaluran dana bergulir
- 7. Mendorong UMKM dan koperasi mengakses modal dari lebaga penyaluran dana bergulir
- 8. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
- 9. Menumbuhkan koperasi-koperasi yang beranggotakan pelaku usaha sejenis
- 10. Mengoptimalkan kinerja koperasi
- 11. Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit
- 12. Penataan kawasan pasar pusat
- 13. Mengoptimalkan kinerja pengawasan
- 14. Pembentukan UPTD Kemetrologian
- 15. Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industri

Adapun kebijakan untuk melaksanakan strategi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi pelaku UMKM sesuai bidang usaha

- 2. Peningkatan kelembagaan UMKM
- 3. Meningkatkan sarana prasarana produksi IKM unggulan
- 4. Meningkatkan motivasi pelaku IKM unggulan
- 5. Mengembangkan desian kemasan untuk berbagai produk kemasan
- 6. Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran
- 7. Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha
- 8. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
- 9. Mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi
- Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk
- 11. Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi
- 12. Optimalisasi UPTD Pengolahan kulit
- 13. Peningkatan keterampilan pengerajin dan dersain produk kulit
- 14. Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit
- 15. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Propinsi dan Pusat terkait pengembangan industri kapur
- 16. Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan
- 17. Revitalisasi pasar pusat
- 18. Penyempurnaan aturan dan sistim pengelolaan pasar
- 19. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen
- **20.** Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD Kemetrologian. Adapun strategi yang digunakan dengan memperhatikan faktor faktor pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.3

Visi : Terwujudnya UKM dan Koperasi Padang Panjang yang Mandiri, Kreatif, Aman dan Berdaya Saing

Misi 1 : Mewujudkan UKM dan Koperasi yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan		
1. Mewujudkan	Meningkatya	1.Peningkatan	-Meningkatnya		
kwalitas	kualitas	kelembagaan	koperasi pola		
kelembagaan dan	kelembagaan dan	koperasi yang	syariah		
SDM pengelola	SDM pengelola	berkwalitas	-Meningkatkan		
koperasi yang	koperasi yang		jumlah koperasi		
profesional.	professional	Menumbuhkan	pola syariah		
		koperasi yang	-mendorong		
		beranggotakan	kelompok UMKM		
		pelaku usaha	untuk		
		sejenis (Sektor	mendirikan		
		Rill)	koperasi		
		2.Peningkatan	Pembinaan		
		SDM pengelola	terhadap SDM		
		koperasi yang	pengelola		
		profesional	koperasi		
	3.Berkembangnya	Optimalisasi	Peningkatan		
	Sektor UKM	kelembagaan	kelembagaan		
		UMKM	UMKM		
		Mendorong	Fasilitasi Pelaku		
		berkembangny	UMKM sesuai		
		a sektor UMKM	bidang usaha		

2.Mewujudkan	Meningkatnya	Peningkatan	1.Mengembangka		
pola kemitraan	akses permodalan	akses	n pola kemitraan		
dengan BUMN	bagi UMKM	permodalan	dengan lembaga		
	dengan	bagi UMKM	keuangan		
	pemamfaatan	dengan	pemerintah dan		
	lembaga	pemamfaaatan	BUMN lainnya		
	keuangan	lembaga	2.Operasional		
	pemerintah dan	keuangan	BLUD UPTD		
	BUMN lainnya	pemerintah	Pengelolaan dana		
	dengan	dan BUMN	bergulir		
	pemanfaatan	lainnya			
	lembaga				
	keuangan				
	pemerintah dan				
	BUMN lainnya				
3.Mewujudkan	Meningkatnya	Meningkatnya	Peningkatan		
sentra industry	sentra industry	jumlah sentra-	sentra-sentra		
komoditi	komoditi	sentra	industry		
unggulan yang	unggulan yang	komoditi			
berdaya saing	berdaya saing dan	unggulan di			
dan berwawasan	berwawasan	Padang			
lingkungan	liingkatkan	Panjang			
4.Terjadinya	Adanya	Terjadinya	Peningkatan		
persaingan	persaingan usaha	persaingan	kwalitas IKM		
usaha yang sehat	yang sehat dan	usaha yang	bordir		
dan adil bagi	adil bagi sesama	sehat dan adil			
sesama pelaku	pelaku usaha	bagi sesama			
usaha bordir	border	pelaku usaha			
		bordir			
5.Peningkatan	Meningkatnya	Terwujudnya	-Peningkatan		
Kapasitas dan	kapasitas dan	peningkatan	Jumlah pelaku		

Kualitas	Pelaku	kwalitas	pelaku	kapasita	ıs dan	usaha	yang
Usaha	Kecil	usaha UK	M	kwalitas	•	memiliki	
Menengal	ı			pelaku	usaha	sertifikasi	halal
(UKM).				UKM		-Peningkat	tan
						jumlah	pelaku
						usaha	yang
						memiliki	HAKI
						atau pend	laftaran
						merk	
						-Fasilitasi	pelaku
						usaha	sesuai
						bidang usa	aha
						-Meningka	tkan
						sarana pra	sarana
						produksi d	lan
						SDM pelal	ku IKM
						Unggulan	
						-Meningka	tkan
						motivasi p	elaku
						IKM Unggı	ılan
						-Mengemb	angkan
						desain ker	nasan
						untuk ber	bagai
						produk ke	masan
						-Mengemb	angkan
						model-mod	del
						promosi da	an -
						mengoptin	nalkan
						kerjasama	
						pemasarar	ı
						-Mengemb	angkan
						pola ke	mitraan

Menengah melalui Pemanfaatan Potensi daerahh yang Berkelanjutan. 1.Mewujudkan milai tambah nilai tambah produk melalui packaging yang menarik dan mearik dan sentra industry komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 1. Meningkatnya Meningkatnya sentra industri komoditi unggulan yang berdaya saing dan daya saing industri kulit 1. Meningkatnya Meningkatnya sentra industri kulit 1. Meningkatnya Sinergitas sektor hulu dan hilir pengembangan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran produk kulit				antar pelaku		
Menengah melalui Pemanfaatan Potensi daerahh yang Berkelanjutan. 1.Mewujudkan Meningkatnya nilai tambah nila				usaha		
Berkelanjutan. 1.Mewujudkan Meningkatnya nilai tambah nilai tambah produk melalui produk dengan yang memiliki packaging yang menarik dan mearik dan desain kemasan 2.Mewujudkan sentra industry komoditi unggulan yang berdaya saing berdaya saing dan berwawasan lingkatnya lingkungan 1. Meningkatnya sektor hulu dan hilir industri kulit 2. Meningkatnya sentra industri kulit 2. Mewujudkan sentra industri komoditi unggulan di berdaya saing dan berwawasan Padang lingkungan 1. Meningkatnya sektor hulu UPTD dan hilir industri kulit 4. Meningkatnya kulit 4. Meningkatnya daya saing dan hilir industri kulit 4. Meningkatnya keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran	Misi 2 : Mewujudk	an kualitas dan kua	litas produk ungg	gulan Industri Kecil		
nilai tambah nilai tambah produk melalui packaging yang packaging yang packaging yang memarik dan inovatif. 2.Mewujudkan sentra industry komoditi unggulan yang unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkatnya lingkatnya daya saing dan berwawasan lindustri kulit 1. Meningkatnya sektor hulu dan hilir pengolahan industri kulit 2. Mewijudkan sentra industri kulit 2. Mewujudkan sentra industri komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkatnya sertra industri kulit 2. Meningkatnya sentra industri komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkatnya daya saing dan hilir pengolahan industri kulit 4. Meningkatnya sektor hulu dan hilir pengolahan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran	Menengal	n melalui Pen	nanfaatan Poten	si daerahh yang		
nilai tambah produk melalui produk dengan produk melalui produk dengan produk menarik dan mearik dan inovatif. 2.Mewujudkan menarik dan inovatif kemasan 2.Mewujudkan sentra industry sentra industri komoditi komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 1. Meningkatnya sektor hulu dan hilir industri kulit Adaya saing industri kulit 1. Meningkatnya daya saing dan berwawasan daya saing industri kulit Adaya saing industry Adaya saing industri kulit Adaya saing industry Adaya saing industry Adaya saing industry Adaya saing industri kulit Adaya	Berkelanj	utan.				
produk melalui produk dengan yang memiliki merek dan dan desain kemasan inovatif. 2.Mewujudkan sentra industry komoditi komoditi komoditi unggulan yang berdaya saing berdaya saing liingkungan liingkatkan Panjang 1. Meningkatnya sektor hulu dan hilir industri kulit dan hilir industri kulit -Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain promosi dan pemasaran pemasaran pemasaran	1.Mewujudkan	Meningkatnya	Meningkatnya	1.Peningktan dan		
packaging yang merek dan desain menarik dan mearik dan mearik dan inovatif. 2.Mewujudkan mearik dan desain kemasan 2.Mewujudkan mearik dan desain kemasan 2.Mewujudkan meningkatnya meningkatnya sentra industri komoditi komoditi sentra industri komoditi unggulan yang berdaya saing berdaya saing dan berwawasan berwawasan liingkungan 1. Meningkatnya merek dan dan desain kemasan Paningkatnya peringkatan pengalahan industri kulit dan hilir industri kulit Pengolahan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit Mengintensifka n promosi dan pemasaran	nilai tambah	nilai tambah	jumlah IKM	pengembangan		
menarik dan inovatif. dan inovatif kemasan 2.Mewujudkan sentra industry komoditi kemoditi sentra industry lunggulan yang berdaya saing dan berwawasan liingkungan liingkathan 1. Meningkathya sektor hulu dan hilir pengolahan industri kulit lundustri kulit lundustri kulit lundustri kulit lundustri kulit lundustri kulit lundustri kulit lunggulan yang berdaya saing dan berwawasan liingkungan liingkathan liindustri kulit lundustri	produk melalui	produk dengan	yang memiliki	packaging produk		
inovatif. inovatif kemasan 2.Mewujudkan sentra industry sentra industry komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan liingkungan 1. Meningkatnya daya saing industri kulit industri kulit Industri	packaging yang	packaging yang	merek dan	dan desain		
2.Mewujudkan Meningkatnya sentra industry sentra industry komoditi komoditi komoditi sentra industry unggulan yang berdaya saing berdaya saing dan berwawasan lingkungan liingkatkan Panjang 1. Meningkatnya daya saing dan hilir pengolahan industri kulit Pengingkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran	menarik dan	mearik dan	desain	kemasan		
sentra industry komoditi komoditi sentra industri komoditi sentra industry sentra industry sentra industry sentra industry sentra industry unggulan yang berdaya saing berdaya saing dan berwawasan berwawasan liingkatkan Padang liingkatkan PanjangOptimalisasi daya saing sektor hulu UPTD industri kulit industri kulit Pengolahan industri kulit -Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit Mengintensifka n promosi dan pemasaran	inovatif.	inovatif	kemasan			
komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 1. Meningkatnya daya saing industri kulit industri kulit Industri kulit Industri kulit Ind	2.Mewujudkan	Meningkatnya	Meningkatnya	Peningkatan		
unggulan yang berdaya saing berdaya saing dan berwawasan berwawasan lingkungan liingkatkan Padang 1. Meningkatnya daya saing dan bektor hulu dan hilir pengolahan industri kulit lindustri ku	sentra industry	sentra industri	jumlah sentra-	sentra-sentra		
berdaya saing berdaya saing dan di dan berwawasan berwawasan liingkungan liingkatkan Padang 1. Meningkatnya Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit lindustri kulit l	komoditi	komoditi	sentra	industry		
dan berwawasan liingkungan liingkatkan Padang liingkungan liingkatkan Panjang 1. Meningkatnya Sinergitas -Optimalisasi daya saing sektor hulu UPTD industri kulit dan hilir Pengolahan industri kulit -Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran	unggulan yang	unggulan yang	komoditi			
lingkungan liingkatkan Panjang 1. Meningkatnya Sinergitas -Optimalisasi daya saing sektor hulu UPTD industri kulit dan hilir Pengolahan industri kulit -Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran	berdaya saing	berdaya saing dan	unggulan di			
1. Meningkatnya daya saing sektor hulu UPTD industri kulit dan hilir Pengolahan industri kulit Feningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran	dan berwawasan	berwawasan	Padang			
daya saing industri kulit dan hilir Pengolahan industri kulit Kulit -Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran	lingkungan	liingkatkan	Panjang			
industri kulit dan hilir industri kulit Pengolahan Kulit -Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran		1. Meningkatnya	Sinergitas	-Optimalisasi		
industri kulit -Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran		daya saing	sektor hulu	UPTD		
-Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran		industri kulit	dan hilir	Pengolahan		
keterampilan pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran			industri kulit	Kulit		
pengrajin dan desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran				-Peningkatan		
desain produk kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran				keterampilan		
kulit - Mengintensifka n promosi dan pemasaran				pengrajin dan		
- Mengintensifka n promosi dan pemasaran				desain produk		
n promosi dan pemasaran				kulit		
n promosi dan pemasaran				-		
pemasaran				Mengintensifka		
				n promosi dan		
produk kulit				pemasaran		
				produk kulit		

3.Mewujudkan	Terwujudnya	Penegasan	-Implentasi
perubahan	perubahan	batas kawasan	koordinasi
kawasan	kawasan	hutan lindung	dengan instansi
penjangga hutan	penjangga	yang	terkait Tk.I
lindung menjadi	hutan lindung	berbatasan	prop dan pusat
kawasan	menjadi	dengan lokasi	terkait
pemambangan	kawasan	industri	pengembangan
	pemambangan		industry kapur
			-Perubahan
			RTRW kawasan
			penyangga
			menjadi
			kawasan
			penambangan
4.Mewujudkan	.Terwujudnya	.Peningkatan	-Pelaku usaha
kwalitas sumber	kwalitas	kwalitas	yang memiliki
daya pelaku	sumber daya	sumber daya	setifikasi halal
usaha	pelaku usaha	pelaku usaha	-Pelaku usaha
			yang meiliki
			HKI atau
			pendaftaran
			merek
			-Fasilitasi
			pelaku usaha
			sesuai bidang
			usaha
Misi 3 : Mencipta	lkan Akses Pasar y	ang lebih Luas s	serta Perlindungan
terhadap p	elaku usaha dan per	lindungn Konsun	nen
1.Meningkatkan	Meningkatnya	Terwujudnya	1.Peningkatan
akses pasar dan	akses pasar dan	akses pasar	IKM yang
produk unggulan	produk unggulan	dan produk	mengikuti
		unggulan	promosi dan

			pemasaran
			produk unggulan
			2.Peningkatan
			sarana prasarana
			produk IKM
			4.Optimalisasi
			UPTD Pengolahan
			kulit
3.Meningkatkan	Meningkatnya	Terwujudnya	Legalitas izin
Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan	usaha
Perizinan.	Perizinan.	Perizinan.	dodiid
4.Tertib dan	Terciptanya	Penertiban	1Adanya tim
amannya	penertiban	pedagang kaki	penertiban pasar,
pedagang di	pedagang di	lima dan	pengelakan pasar
		kuliner	dan penertiban
kawasan pasar	kawasan pasar	Kumei	
			pasar bulan
	D 1 1	m : 1	Ramadhan
	Berkembanganya .	Terwujudnya _	1. Revitalisasi
	kawasan pasar	Penataan	pasar pusat
	pusat	kawasan pasar	2. Penyempurnaa
		pusat	n aturan dan
			sistem
			pengelolaan
			pasar
	Meningkatnya	1.Mengoptimal	1. Konsistensi
	iklim	kan kinerja	penerapan
	usaha/perdagang	pengawasan	regulasi
	an yang kondusif	2.Pembentukan	perlindungan
		UPTD	konsumen
		Kemetrologian	2. Penyusunan
			regulasi
			mengenai

			pembentukan		
			UPTD		
			kemetrologian		
	Meningkatkan	Terwujudnya	1.Meningkatnya		
	peranan lembaga	peningkatan	akurasi alat ukur		
	perlindungan	perlindungan	takar timbang		
	konsumen	terhadap	dan		
		konsumen	perlengkapannya		
			2.Pengawasan		
			terhadap barang		
			yang tidak layak		
			edar		
			3. Perlindungan		
			terhadap		
			konsumen		
		dengan			
			BPSK		
Misi 4 : Mewujudk	an Sumber Daya Ma	nusia (SDM) ASI	N yang berkualitas,		
sarana prasarana	yang memadai dan	pelayanan optima	.1		
1.Meningkatkan	Meningkatkan	Peningkatan	-Peningkatan		
Kualitas Sumber	kualitas Sumber	Kualitas	SDM dengan		
Daya Manusia (Daya Manusia (Sumber Daya	pelatihan dan		
SDM) ASN dan	SDM) ASN dan	Manusia (SDM	bimtek		
sarana	sarana prasarana) ASN	-pengadaan		
prasarana	aparatur		sarana dan		
aparatur			prasara yang		
			memadai		
			-Peningkatan		
			pelayan oleh ASN		
			terhadap		
			masyarakat		

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tergambar pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran khususnya di Kota Padang Panjang tahun 2014-2018 dapat diuraikan dalam program dan kegiatan sbb:

- 1. Pengembangan kawasan perdagangan
- 2. Penataan struktur industri
- 3. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- 4. Penciptaan iklim usaha menengah yang kondusif
- 5. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 6. Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi
- 7. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- 8. Peningkatan efesiensiperdagangan dalam negeri
- 9. Pembinaan dan pengembangan IKM
- 10. Pengembangan sentra-sentra industry potensial
- 11. Peningkatan kemampuan teknologi industri
- 12. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- 13. Pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan
- 14. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
- 15. Pengembangan system pendukung usaha

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif,

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kota Padang Panjang

						Data Capaian		Target Kine	ja Program da	n Kerangka Pen	danaan		Unit	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan	pada Tahun	Tahun l	se-4(2017)	Tahun l	ke-5 (2018)		isi Kinerja pada periode renstra	Kerja SKPD	Lokasi
		Sasaran		nogratan	(output)	Awal Perencana an	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	Penanggu ng Jawab	
1	2	3		1			10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya penertiban adm perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksanany a pelayanan administrasi perkantoran	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksana Administrasi Kantor			2,721,663,800		2,415,491,253		5,137,155,053		
permaneran	permanerali	pormantorali	1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan matrai dan benda pos lainnya	98%	1 tahun	4,100,000	1 Tahun	7,200,000	100%	11,300,000	Perdagkop	Padang panjang
			2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanya pembayaran trekening telpon, air dan listrik	100%	1 tahun	218,960,000	1 Tahun	376,020,000	100%	594,980,000	Perdagkop	Padang panjang
			3	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	95%	5 kend roda 4 dan 20 kend, roda 2	392,861,800	kend roda 4 dan kend roda 2	216,810,000	98%	609,671,800	Perdagkop	Padang panjang
			4	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	100%	13 org jasa adm keu	103,800,000	13 org jasa adm keu	20,918,750	100%	124,718,750	Perdagkop	Padang panjang
			5	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%	15 org THL kebersihan dan penagadan pelralatan kebersihan ktr	379,977,600	15 org THL kebersihan dan penagadan pelralatan kebersihan	393,700,000	100%	773,677,600	Perdagkop	Padang panjang

	6	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor untuk 1 tahun kerja	100%	350 rim kertas , 150 tinta dsb ATK	70,000,000	400 rim kertas , 150 tinta dsb ATK	27,011,261	100%	97,011,261	Perdagkop	Padang panjang
	7	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	95%	400 Cetak blangkodan 224.992 lbr foto copy	66,850,000	410 Cetak blangkodan 225.200 lbr foto copy	75,000,000	98%	141,850,000	Perdagkop	Padang panjang
	8	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik/ penerangan bangunan kantor	90%	150 bh lampu, kabel dsb alat listrik	16,600,000	175 bh lampu, kabel dsb alat listrik	33,576,242	95%	50,176,242	Perdagkop	Padang panjang
	9	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang- undangan	0%	0%	0	50 bh buku	4,500,000	100%	4,500,000	Perdagkop	Padang panjang
	10	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makananan dan minuman	90%	3.400 porsi snak dan2.800 porsi makan	141,800,000	3.200 porsi snak dan2.600 porsi makan	31,080,000	100%	172,880,000	Perdagkop	Padang panjang
	11	Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalan daerah yang diikuti	100%	SPPD dlm daerah 450 kali dan SPPD luar daerah 50 kali	422,000,000	SPPD dlm daerah 455 kali dan SPPD luar daerah 55 kali	420,000,000	98%	842,000,000	Perdagkop	Padang panjang
	12	Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi /teknis perkantoran	98%	34 org THL	834,714,400	32 org THL	713,675,000	100%	1,548,389,400	Perdagkop	Padang panjang
		Premi tenaga karja dan kesehatan masyarakat	Jumlah tenaga THL untuk asuransi ketenagakerjaan	100%				42,000,000	100%	42,000,000	Perdagkop	Padang panjang
	13	Penyediaan sewa tanah	Tersedianya tanah untuk penampungan sementara pedagang dan tersedianya pasar pabukoaan bulan Ramadhan	95%	Terlaksanaya pasar penampunga n sementara	70,000,000	Terlaksanaya pasar penampunga n sementara	54,000,000	95%	124,000,000	Perdagkop	Padang panjang

Terciptanya sarana prasarana aparatur	Meningkatnya sarana prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan terpeliharany a sarana kantor	II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan peralatan dan gdg kantor			326,838,129		727,270,000		1,054,108,129		
			1	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor (pengadaan komputer, gorden, meja,lemari arsip dan filling kabinet)	100%	Pengadaan laptoop 2 unit,mimbar podium 2 bhptinter 4 unit,toa 3 bh	86,807,000	Pengadaan gorden 1 unit,lemari arsip1 unit dan filling kabinet 2 bh	143,500,000	100%	230,307,000	Perdagkop	Padang panjang
			2	Kegiatan pemiliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan gedung UPTD	100%	3 unit bangunan ktr	48,900,000	3 unit bangunan ktr	130,000,000	100%	178,900,000	Perdagkop	Padang panjang
			3	Kegiatan pemeliharaaan rutin berkala Peralatan kantor	Terpeliharanya alat- alat kantor dinas dan UPTD	100%	terpelihara komputer 10 unit,laptop 8 unit, 5 unit mesin tik	43,975,000	terpelihara komputer 10 unit,laptop 10 unit, 5 unit mesin tik	49,300,000	100%	93,275,000	Perdagkop	Padang panjang
			4	Rehab sedang dan berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor ganti atap dan plafon	90%	1 unit kantor	134,640,000	1 unit kantor	225,870,000	90%	360,510,000	Perdagkop	Padang panjang
		Terlaksanya penertiban adm asset	5	Pesertifikatan tanah Pemerintah Daerah	Terlaksananya pensertifiktan tanah Pemda	100%	2 sertifikat	12,516,129	2 sertifikat	70,000,000	2sertifi kat	82,516,129	Perdagkop	Padang panjang
Terwujudny a disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Terlaksanya disiplin aparatur	III	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin berpakaian ASN			0		54,300,000		54,300,000		
				1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 stel	0	0	50 ste1	54,300,000	50 stel%	54,300,000	Perdagkop	Padang panjang
Terwujudny a SDM ASN	Meningkatnya n SDM ASN	Terlaksanya peningkatan kapasitas SDM ASN	IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				35,000,000		40,000,000		75,000,000	Perdagkop	Padang panjang

		1	1	1	T	1	1	1	T	1	1		T	
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	jumlah pegawai mengikuti bintek	50 org	50 org	35,000,000	50 org	40,000,000	50 org	75,000,000	Perdagkop	Padang panjang
Terciptanya laporan keuangan	Meningkatnya laporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	V	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				841,500		1,375,500		1,216,500	Perdagkop	Padang panjang
			11	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	100%	4 laporan	195,500	4 laoran%	375,000	4 lapora n	570,500	Perdagkop	Padang panjang
			1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	100%	2 laporan	178,000	2 laporan	313,000	2 lapora n	491,000	Perdagkop	Padang panjang
			2	Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran	Jumlah laporan realisasi anggaran	100%	4 laporan	160,000	4 laporan	250,000	4 lapora n	410,000	Perdagkop	Padang panjang
			4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100%	1 laporan	308,000	1 laporan	437,500	1 lapora n	745,500	Perdagkop	Padang panjang
Terwujudka n Kelembagaa n UKM	Mewujudkan Kelembagaan UKM	Terlaksanya Klasifikasi UMKM	VI	Program : Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif										
			1	Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil Menegah	Jumlah pengetahuan dan kemampuan UKM untuk mengelola usahanya	30UMKM%	30 UMKM		0		30 UMKM	85,822,500	Perdagkop	Padang panjang
			2	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan UKM	Terlaksananya Temu Usaha	30 UMKM		-	30 UMKM	284.800.000,	30 UMKM	474.800.000,-	Perdagkop	Padang Panjang
			3	Kegiatan Penyelenggaraa n Temu Usaha / FGD	Terlaksananya temu usaha dan FGD bagi wirausaha	0 Tahun	30 UMKM	31.925.000,-	0	-	30 UMKM	31.925.000	Perdagkop	Padang Panjang
Terwujudny a Klasifikasi Kelembagaa n UKM dan Koperasi	Meningkatnya Klasifikasi Kelembagaan UKM dan Koperasi		VII	Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-									

		Klasifikasi UMKM yang memiliki sertifikat Halal		1 Sosialisasi HAKI kepada UMKM	Jumlah Pengetahuan UMKM tentang Manfaat HAKI / Merek dan perlunya Sertifikat Halal	40 UMKM	40 UMKM	19,360,000	30 UMKM UMKM sosialisasi 10 buah Sertifikat Halal	53,897,500	50 UMKM	73,257,500	Perdagkop	Padang Panjang
Terwujudny akses permodalan bagi UMKM dengan pemanfaata n lembaga	Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM dengan pemanfaatan lembaga	Jumlah Koperasi yang Aktif Terlaksanya UMKM dan Koperasi yang mendapatkan akses permodalan	V II I	2 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Jumlsh Pengetahuan Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Mengelola Manajemen dan Administrasi Koperasi serta Pra Koperasi dan LKM	15 prakoperasi	-	-	15 Pra Koperasi	-0	15 Pra Kopera si	0	Perdagkop	Padang Panjang
n lembaga la keuangan la pemerintah dan akses pasar la	keuangan pemerintah dan akses pasar untuk produk UMKM	Terlaksanya UMKM dan Koperasi yang mendapatkan akses permodalan		1 Pemantauan /Koordinasi dan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi	Terlaksanya pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pengawas tentang pengelolaan dana bergulir koperasi dan Pelaksanaan Bintek pengawasan dan akuntabilitas	30 koperasi	60 Koperasi	35,750,000	45 Koperasi	43,100,000	65 Kopera si	84,906,250	Perdagkop	Padang Panjang
				2 Operasional Penunjang Blud Dana Bergulir	Operasional BLUD UPTD Dana Bergulir	Th	1 tahun			100,000,000		100,000,000		
		Terlaksanany a proses penagihan piutang nasabah		3 Pemantaun pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah piutang nasabah yang tertagih melalui Pengelolaan Dana Bergulir	300 nasabah	300 nasabah	320,985,000	400 nasabah	183,013,900	500 nasaba h	503,998,900	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlksanya IKM yang mengikuti promosi dan pemasaran		4 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk-produk UMKM	Jumlah Pengembangan bantuan gerobak	24 UMKM	24 UMKM	190,000,000	-	0	24 UMKM	190,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
		produk unggulan		5 Penyelengaaraa n Promosi Produk UMKM	Jumlah pamaren yang diikuti oleh UMKM	4 kli	4 kali	161,860,000	8 kali	330,395,000	8 kali	492,255,000	Perdagkop	Padang Panjang
				6 Pengembangan kebijakan dan progaram peningkatan ekonomi lokal		0	0%	-	8 kali	342,588,750	8 kali	342,588,750	Perdagkop	Padang Panjang

Terwujudny a Koperasi baik berpola konvension al maupun berpolakan syariah	Mewujudkan Koperasi baik berpola konvensional maupun berpolakan syariah		I X	Program ; Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Mengembangkan Koperasi baik konvensional maupin pola syariah yang diukur dari jumlah koperasi. Volume usaha, SHU, Modl dan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT			87,809,500		407,433,125		495,242,625	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanany a Pelatihan koperasi jasa keuangan syariah dan Study Komperatif ke Koperasi yang Telah melaksanana kn pola syariah.		1 Pemantauan/K oordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah koperasi yang berpola syariah.	2 koperasi berpola syariah Dan 15 koperasi untuk pelatihan	2 Koperasi berpola syariah15 koperasi untuk pelatihan	34,092,000	2 koperasi berpola syariah 15 koperasi untuk pelatihan	143,750,000	4 kopera si	177,842,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Menurunya Jumlah Koperasi yang tidak aktif		2 Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang berkualitas di Kota Padang Panjang-	3 koperasi Berkualitas, 9 koperasi berprestasi, Bintek pengurus 70 orang	3 Koperasi Berkualitas, 9 koperasi berprestasi, Bintek pengurus 70 orang	53,717,500	3 Koperasi Berkualitas, 9 koperasi berprestasi, Bintek pengurus 70 orang	178,234,375	5 Kopera si	231,951,875	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanany a sosialisasi tentang perundang- undangan bagi pengurus dan pengawas		3 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi	Terlaksananya sosialisasi tentang perundang- undangan bagi pengurus dan pengawas	60 orang/ 30 Koperasi	-	-	1 kali	85,448,750	1 kali	85,448,750	Perdagkop	Padang Panjang
Terwujudn ya Iklim Usaha / Perdaganga n yang Kondusif	Mewujudan Iklim Usaha / Perdagangan yang Kondusif	pongarriao	X	Program : Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan				667,857,500		3,337,799,375		4,005,656,875	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanya Penertiban Pedagang dan peningkatan jumlah pengunjung		1 Penertiban Pedagang di Komplek Pasar/Fasilitasi Pengelolaan Pasar Padang Panjang	Telaksanyapengawa san terhadapa penertiban Pedagang dan Pengunjung pasar	20 kali	20 kali	304,300,000	20 kali	2,743,232,500	40 kali	3,047,532,500	Perdagkop	Padang Panjang
				Penyempurnaa aturan dan system pengelolaan	Tersusunnya regulasi perda pasar	1	1 tahun	-	-	-	-	-	Perdagkop	Padang Panjang

1				pasa	ar										
				Peny Seng Kons	ilitasi yelesaian gketa sumen				-		63,875,000				
		Terlaknasany a peningkatan jumlah UTTP yang ditera pertahun		Peng	iatan : gawasan netrologian	Jumlah Tera Ulang danUkur Ulang Alat UTTP serta operasional UPTD Kemetrologian di Kota Padang Panjang	1500 alat ukur	1500 alat ukur	80,157,500	1500 alat ukur dan 1 U{TD metrologi	56,146,875	1500 alat ukur dan 1 U{TD metrol ogi	136,304,375	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlksanya Penertiban pedagang inforal dan kuliner		Bula	ertiban Pasar an nadhan	Jumlah pengawasan pasar dibulan ramadhan	30 kali	30 kali	110,100,000	30 kali	109,900,000	30 kali	220,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
				Penge Pemai Tanah	gelakan akaian Persil ah/Kios/Tok sar Padang	Jumlah pengawasan terhadap pengelakan pasar	88 kali	88 kali	45,300,000	88 kali	45,100,000	88 kali	90,400,000	Perdagkop	Padang Panjang
					eliharaan gunan Pasar				74,000,000	1 tahun	265,545,000	1 thun	339,545,000		
		Terpemelihar aan bangunan pasar		5 Rehal elihar	abilitasi/Pem araan	Jumlah bangunan pasar yang terpelihara	1 unit	1 unit	54,000,000	1 unit	-	1 unit	108,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
Terwujudny a iklim usaha yang kondusif dengan mempermu dah perizinan usaha	Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan mempermuda h perizinan usaha		XI	Penin Efisie Perda	ngkatan				80,785,000		223,456,250		304,241,250		
		Terlaksanany a pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting lainnya		Pasar Distri	gembangan ir dan ribusi ing Produk	Jumlah pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting lainnya	48 kali	48 kali	30,287,500	48 kali	155,125,000	48 kali	185,412,500	Perdagkop	Padang Panjang

		Terlaksanya penyusunan standar satun harga		2 Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah penggandaan buku standar satuan harga	50 buku	50 buku	14,997,500	50 buku	27,375,000	50 buku	42,372,500	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanany a rekomendasi izin yang diterbitkan		3 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	Jumlah rekomendasi legalitas perizinan usaha	150 izin	150 izin	35,500,000	150 izin	40,956,250	150 izin	76,456,250	Perdagkop	Padang Panjang
Terwujudny a Sektor Industri	Mewujudkan Sektor Industri		X I	Program : Pembinaan dan Pengembangan IKM	Nilai Produksi Meningkat			2,039,190,0 00		57,140,500	1	2,096,330,500		
		Terlaksanany a pembinaan terhadap IKM dan Promosi produk kerajinan daerah		1 Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Bidang Usaha	Jumlah IKM yang terbina	10 IKM	10 IKM	658,640,000	10 IKM	393,125,000	10 IKM	1,051,765,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanany a Packaging House		2 Operasional Packing House	Jumlah IKM yang meningkat packaging / kemasan produknya	14 IKM	14 IKM	208,000,000	17 IKM	281,800,000	17 IKM	489,800,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanya pemeliharaan sarana sektor industri		3 DAK Sentra Industri Kecil dan Menengah	Persentase pemeliharaan sarana sektor industri	80%	80%	850,000,000	0	2,100,000,000	80%	2,950,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
				Penyusunan Regulasi Pengelolaan Senja Kenangan	Food court dan kios			322,550,000	0	0	0%	322,550,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanya Pengadaan Mesin bantuan IKM		4 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah pengadaan mesin/peralatan bantuan bagi IKM	0	0	0	10 IKM	230,500,000	10 IKM	230,500,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanany a pelatihan bordir kerancang		5 Fasilitasi bagi IKM terhadap pemenfaatan sumber daya (Pelatihan Kerancang)	Jumlah IKM yang dilatih	0	0	0	40 Orang	100,028,125	40 orang	100,028,125	Perdagkop	Padang Panjang

		Terlaksanany a pelatihan kerajinan kulit (cenderamata , tas, sepatu)		6 Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah pengerjin kulit (cenderamata, tas, sepatu) yang latih	0	0	0	40 Org selama 45 Hr	187,500,000	40 Org selama 45 Hr	187,500,000	Perdagkop	Padang Panjang
Terciptanya Pengadaan	Penyediaan sarana	-	XIII	Program : Penataan Struktur Industri				-		636,312,500		636,312,500	Perdagkop	Padang Panjang
sarana prasaran klaster industri	prasarana klaster industri	Meningktnya sarana prasarana klaster industri		1 Penyediaan Sarana / Prasarana Klaster Industri	Tjumlah pembangunan Workshop Sentra Barang Jadi Kulit	0	0	0	1 buah	562,562,500	1 buah	562,562,500	Perdagkop	Padang Panjang
				Kebijakan keterkaitan Industri hili hulur	Tersedianya pendukung Blud UPTD pengolahan Kulit					73,750,000				
Terwujudny a sarana kawasan industri	Meujudkan sarana kawasan industri kulit	Terlaksanya Kawasan Sentra Industri Kulit		Program : Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				803,907,728		876,520,000		1,680,427,728	Perdagkop	Padang Panjang
kulit				Penyedia sarana informasi yang dapat diakses masyarakat		I Tahu n	-	-		89.600.000		89.600.000	Perdagkop	Padang Panjang
				1 Pendukung Operasional Pelayanan UPTD Pengolaan Kulit	Terlaksananya pelayanan operasional UPTD Kulit dan Pemeliharaan Mesin	1 unit	1 Tahun	803,907,728	1 unit	876,520,000	1 unit	1,680,427,728	Perdagkop	Padang Panjang
Terciptanya perubahan kawasan penyangga	Mewujudkana perubahan kawasan penyangga		XV	Program: Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan				-		50,000,000	-	50,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
menjadi kawasan penambang an	menjadi kawasan penambangan	Terlaksanany a Pematokan Batas Kawasan Penyangga dan tersedianya rambu- rambu tentang hutan lindung		Pematokan Batas Kawasan Penyangga dan batas kawasan hutan lindung	Terlaksananya Pematokan Batas Kawasan Penyangga dan tersedianya rambu-rambu tentang hutan lindung	1 Tahu n	0	0	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terlaksanany a Sosialiasasi Mengenai Keselamatan Kerja Penambang		2 Sosialiasasi Mengenai Keselamatan Kerja Penambang Liar	Jumlah penambang yang disosialiasasi Mengenai Keselamatan Kerja Penambang	0 Tahu n	0	0	25 Orang	-	25 Orang	0	Perdagkop	Padang Panjang
				PRIORITAS KEDUA										

Terwujudny a sarana prasarana kantor	Meningkatnya sarana prasarana kantor		I	Program Peninglatan sarana dan Prasarana Aparatur			0			1,686,750,000		1,686,750,000		
		Tersedinya sarana prasrana kantor		Pebgadaan kendaraan dinas operasiaonal	Jumlah pengaaan kendaraan perasional Kantor	0 Tahu n	0	0	2 unit roda, 1 unit roda 4	318,750,000	2 unit roda, 1 unit roda 4	318,750,000	Perdagkop	Padang Panjang
		Terbangnya kantor yang memadai		Pembangunan Kantor Dinas	Terlaksananya pembaunan kantor yang bertingkat	0 Tahu n	0	-	1 unit	1,368,000,000	1 unit	1,368,000,000	Perdagkop	Padang Panjang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Stategis dapat dicapai.

Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

	Indikator Kinerja yan	Tabel 6		an Sasara	n RPJMD	
No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	2017	2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Pertumbuhan PDRB	%	6.24	6.69	6.8	
	Meningkatnya persentase asosiasi / 5 kelompok UMKM yang aktif	%	76	95	100	
	Terbentuknya Asosiasi UMKM baru	UMKM	0	2	2	
2	Meningkatnya klasifikasi UMKM - Usaha Mikro - Usaha Kecil	UMKM UMKM	4487 549	4845 592	4935 603	
	- Usaha Menengah	UMKM	27	28	29	
3	Tersedianya regulasi berkaitan kawasan industri kapur	dokumen	-	-	-	
4	Tersedianya dokumen izin penambangan rakyat yang diterbitkan	dokumen	-	-	-	
5	Meningkatnya Nilai investasi Meningkatnya jumlah IKM unggulan	milyar	515	615	640	
	- bordir	Unit usaha	20	36	40	
	- kulit	Unit usaha	19	27	30	
	- Makanan ringan	Unit usaha	110	158	170	

6	Meningkatnya Jumlah organisasi Pelaku Usaha	Organisasi	2	2	2	
7	Meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir	Org	3722	4822	5097	
8	Meningkatnya jumlah dana begulir di Masyarakat	Milyar	3.5	7.5	8.5	
9	meningkatnya jumlah koperasi usaha-usaha sejenis	unit	2	4	5	
10	meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	unit	58	66	68	
11	Berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif	Unit		11	9	
12	meningkatnya jumlah koperasi berpola syariah	unit	16	20	21	
	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Кор	0	35	37	
	Volume usaha	%	7	12	15	
	Jumlah SHU Koperasi	%	2	10	13	
	Jumlah Asset Koperasi	%	3	15	17	
	Jumlah Modal sendiri	%	3	10	13	
13	meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit	Ton/tahun	60	92	100	
14	Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit	%	25	77	90	
15	Tersedianya Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan pasar	perda	0	1	1	
16	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	%	100	100	100	
17	Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera per tahun	unit	200	312	342	

BAB VII PENUTUP

Tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan UMKM dan IKM.

Dengan adanya perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tahun 2017-2018 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi serta instansi terkait.

Padang Panjang, Oktober 2017

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG

ARPAN,SH

Pembina Utama Muda Nip. 19611111 198603 1 018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAI	HULUAN01	
	1.1 Latar Belakang	. 01
	1.2 Landasan Hukum	. 03
	1.3 Maksud dan Tujuan	. 06
	1.4 Sistematika Renja Dinas Perdagkop	. 07
BAB II GANBA	: RAN PELAYANAN DINAS PERDAGKOP	. 12
	2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Orgnisasi Dinas Perdagkop	. 12
	2.2 Sumber Daya Dinas Perdagkop	. 42
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagkop	. 45
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagkop	. 51
BAB III ISU-ISU	: STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI	. 57
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas Perdagkop	57
	3.2 Telahaan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	58
	3.3 Telahaan Renstra Propinsi	. 60
	3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	. 68
BAB IV VISI,MI	SI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	. 69
	4.1 Visi dan Misi Dinas Perdagkop	. 69
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagkop	. 70
	4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagkop	. 76

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATA, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGKOP YANG MENGACU PADA	. 85
	TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	
PENUTUP	99